



**PUTUSAN**

Nomor 587 K/Pid/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUH. YUSUF bin WEKKE BASIR KATUTU;**  
Tempat Lahir : Tala, Kabupaten Pangkep;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/24 Juni 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Labuange, Desa Kupa, Kecamatan  
Mallusetasi, Kabupaten Barru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022,  
penangguhan penahanan Terdakwa sejak tanggal 30 Juli 2022 dan  
penahanan Terdakwa dalam tahanan Kota sejak tanggal 6 Oktober 2022  
sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Barru  
karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana yang  
diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Barru tanggal 5 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Yusuf bin Wekke Basir Katutu terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"  
sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muh. Yusuf bin Wekke  
Basir Katutu selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa  
berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 587 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 22 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Yusuf bin Wekke Basir Katutu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 944/PID/2022/PT MKS tanggal 2 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 22 Desember 2022, Nomor 65/Pid.B/2022/PN Bar yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut
  1. Menyatakan Terdakwa Muh. Yusuf bin Wekke Basir Katutu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 587 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Akta.Pid.B/2022/PN Bar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Barru yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru tanggal 23 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 23 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Terdakwa berpendapat seharusnya dirinya telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada pembelaan terpaksa (*noodweer*);

- Menimbang, bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dan tepat dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- Menimbang, bahwa terungkap sejumlah fakta hukum dipersidangan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 11.30 WITA di Dusun Labuange, Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi Tamrin dan Saksi Syamsuddin karena Saksi Tamrin, Saksi Syamsuddin, dan Saksi Jumardianto memasuki lokasi empang milik H. Rahman yang Terdakwa jaga. Kemudian Saksi Tamrin hendak memukul Terdakwa dengan potongan bambu ke arah Terdakwa beberapa kali namun Terdakwa berhasil menghindar dan menangkis dengan menggunakan tangan, lalu Terdakwa membalas memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mulut Saksi Tamrin dan Saksi Tamrin jatuh ke selokan/saluran air;
- Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Saksi Syamsuddin mendatangi Terdakwa dan memukul Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan punggung Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Saksi Syamsuddin memeluk Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa berontak dan memukul Saksi Syamsuddin menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut Saksi Syamsuddin, lalu Saksi Tamrin memukul Terdakwa dengan menggunakan potongan bilah bambu;
- Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berontak dari pelukan Saksi Syamsuddin sampai terjatuh dengan Saksi Syamsuddin berada di bawah Terdakwa, lalu Saksi Tamrin memukul Terdakwa menggunakan bilah bambu beberapa kali mengenai kepala dan kaki Terdakwa;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 587 K/Pid/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil parang, namun tidak sempat membawa parang tersebut karena dihalangi istri Terdakwa;
- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 247/PKM-PL/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 Saksi Tamrin mengalami luka pada bibir bagian atas diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul, sedangkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 246/PKM-PL/VII/ 2022 tanggal 14 Juli 2022 Saksi Syamsuddin mengalami luka goresan pada punggung tangan kanan diakibatkan oleh persentuhan tajam dan bengkak pada bibir diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya telah melakukan penganiayaan, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim melihat perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan bukan dimaksudkan untuk menyelamatkan diri dan Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk menghindari dari perkelahian dengan para korban, namun Terdakwa melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pembalasan atas perbuatan para korban, bahkan Terdakwa mengambil parang walaupun tidak sempat membawa parang tersebut karena dihalangi istri Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa tidak termasuk sebagai perbuatan pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP;
- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan apabila dihubungkan dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 587 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUH. YUSUF bin WEKKE BASIR KATUTU** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Wendy Pratama Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d./  
H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.  
t.t.d./  
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
t.t.d./

Panitera Pengganti,  
t.t.d./  
Wendy Pratama Putra, S.H.

**Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,**

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**  
**NIP. 19600121 199212 1 001**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 587 K/Pid/2023